

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) CIREBON)**

**Irvianansyah Maha Pratama**

Magister Administrasi Publik, PascaSarjana Universitas Swadaya Gunung Jati E-mail: thepratama12@gmail.com



DOI: 10.33603/reformasi.v8i1.10908

Diterima: 11 Agustus 2023; Direvisi: 20 September 2023; Dipublikasikan: Oktober 2023

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan di Indonesia. Harapan awal dari kebijakan bebas visa kunjungan ini adalah untuk memberikan dampak positif serta manfaat bagi kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini justru membuka akses yang dapat merugikan kepentingan negara, terutama bagi para pendatang, pekerja, dan pengusaha asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Tingginya angka pelanggaran imigrasi disebabkan oleh penyalahgunaan fasilitas ini, di mana kebanyakan pelanggaran terjadi karena warga negara asing bekerja tanpa memiliki izin kerja yang sah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami sejauh mana penerapan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan tersebut, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Keimigrasian, sementara Informan Pendukung adalah Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Widodo (2010:96), yang menjelaskan ada empat faktor, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi. Dari temuan-temuan di lapangan serta hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing di Kota Cirebon, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari penilaian penulis bahwa dimensi yang dianggap sudah cukup optimal, seperti Disposisi (Pengawasan) dan Struktur Birokrasi (Penggunaan SOP, Pembagian tugas dan tanggung jawab). Sementara itu, dimensi yang masih dinilai kurang optimal mencakup Komunikasi (Sosialisasi, Koordinasi), Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Non-Manusia), serta Disposisi (Pelatihan).

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Visa, Warga Negara Asing (WNA)

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah mempengaruhi peningkatan pergerakan penduduk antar negara. Batas-batas negara kini lebih mudah dilalui untuk berbagai kepentingan penduduk. Mobilitas penduduk berarti pergerakan orang dari satu negara ke negara lain. Pergerakan ini bisa bersifat sementara atau permanen, seperti bepergian secara rutin atau migrasi (Wagiman, 2012: 55).

Perpindahan yang bertujuan untuk tinggal di suatu negara disebut migrasi. Terdapat dua tipe migrasi penduduk, yakni migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan yang terjadi dalam satu negara, sedangkan migrasi internasional adalah pergerakan yang melintasi batas negara (Wagiman, 2012: 57).

Jumlah penduduk yang melakukan migrasi melalui darat, laut, dan udara untuk berbagai keperluan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mencerminkan perkembangan global saat ini, yang ditandai oleh kemajuan ekonomi dunia. Perkembangan ini semakin pesat berkat kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang cepat. Peningkatan migrasi penduduk terlihat cukup signifikan saat ini dan di masa depan berkat pertumbuhan global tersebut.

Pemerintah Indonesia memandang tingginya tingkat migrasi penduduk sebagai peluang besar, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam dan buatan, serta memiliki keunggulan geografis di antara dua benua dan dua samudera. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau yang menawarkan keindahan alam, seperti wisata pantai dan lainnya, yang dapat menjadi tujuan wisata bagi pengunjung domestik dan internasional. Sumber daya ini bisa dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan menjadi modal untuk

mengembangkan industri pariwisata di Indonesia.

Terkait dengan kehadiran wisatawan asing, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi mereka untuk masuk ke Indonesia. Salah satu kemudahan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas bebas visa kunjungan.

Secara umum, setiap orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia diwajibkan memiliki visa. Visa diartikan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah, yang menyatakan persetujuan untuk perjalanan orang asing ke Indonesia dan menjadi dasar bagi izin tinggal. Jenis-jenis visa tersebut dirinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu:

Visa diplomatik; Visa dinas; Visa kunjungan; dan Visa tinggal terbatas.

Setiap turis asing yang ingin pergi ke Indonesia untuk tujuan wisata dapat mendapatkan visa bebas biaya untuk kunjungan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari, dan masa berlaku visa ini tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan wisatawan dari beberapa negara tertentu untuk masuk ke Indonesia tanpa harus memiliki visa, yang dikenal sebagai bebas visa kunjungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini, di mana negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Kolumbia, Hongkong, dan lain-lain juga menerapkan kebijakan serupa (Wisesatravel, 2015). Kebijakan bebas visa kunjungan ini sudah mulai diterapkan sejak periode pemerintahan

Soeharto pada tahun 1983.

Berdasarkan Agustino (2008: 138), implementasi kebijakan adalah suatu proses yang bersifat fleksibel di mana pelaksana melakukan berbagai aktivitas yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut. Setiap negara pasti memiliki aturan mengenai bebas visa kunjungan. Di Indonesia, aturan tersebut dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri (Permen). Aturan yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Masalah ini dapat dilihat dari sudut pandang teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Widodo (2010:96). Teori implementasi ini menyebutkan ada empat faktor yang berpengaruh, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan disposisi. Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing (WNA) mulai muncul dari dimensi yang menurut penulis belum berjalan dengan optimal, termasuk dimensi Komunikasi yang dinilai dari aspek Sosialisasi dan Koordinasi, dimensi Sumber Daya yang mencakup Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Non Manusia, serta dimensi Disposisi yang berkaitan dengan Pelatihan.

Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Warga Negara Asing (WNA) di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon).

#### Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi untuk memperjelas tujuan penelitian dan perlu

disusun dalam bentuk pertanyaan yang dapat dijawab oleh peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Bandur, 2016: 42). Pertanyaan penelitian untuk kajian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?
3. Langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hasil yang ingin dicapai untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam penelitian (Bandur, 2016: 41). Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis pelaksanaan kebijakan bebas visa bagi pengunjung dari negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.
2. Untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung serta yang menghambat pelaksanaan kebijakan bebas visa bagi pengunjung dari negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.
3. Merancang strategi yang ampuh untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan bebas visa bagi pengunjung dari negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

#### Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan, baik dari segi teori maupun praktik, terhadap isu yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa bagi wisatawan. Berikut adalah beberapa hasil kontribusi dari penelitian ini:

#### Sumbangan Akademis

1. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pihak lain, terutama bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing.
2. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman di bidang Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik, khususnya dalam disiplin Ilmu Administrasi Pemerintahan, yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang berkeinginan meneliti tentang peran dan tugas aparatur negara di lembaga pemerintah, terutama di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### **Teori Administrasi Publik**

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata, yaitu "ad" dan "ministrate," yang berarti "melayani." Dalam Bahasa Indonesia, ini diartikan sebagai tindakan melayani atau memenuhi. Siagian (2014:2) menjelaskan bahwa administrasi dalam pengertian yang lebih luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, proses kerjasama tersebut tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan pada pemikiran atau rasionalitas tertentu.

##### **Kebijakan Publik**

Dalam aktivitas sehari-hari, istilah kebijakan sering kali disamakan dengan kebijaksanaan, walaupun kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Kebijakan, secara etimologis, berasal dari kata "policy," sementara kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom," yang berarti kearifan. Administrasi publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan publik. Menurut Syafiee dan rekan-rekannya (2003:94), konsep dasar dalam administrasi publik mencakup (1) isu pembangunan, (2) birokrasi publik, (3) kebijakan publik, dan (4) pelayanan publik. Di sisi lain, Thoha (2003:53) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki tiga dimensi utama, yaitu (1) kebijakan publik, (2) perilaku organisasi, dan (3) pembinaan organisasi. Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan salah satu konsep dan dimensi utama dalam administrasi publik.

Thoha (2003:53) juga menambahkan bahwa kebijakan publik sangat vital bagi administrasi publik, karena kebijakan ini menetapkan arah umum yang harus diambil untuk menangani masalah masyarakat serta menentukan lingkup masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

##### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu langkah dalam proses kebijakan publik. Kebijakan yang telah ditentukan perlu dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Denhardt dan Denhardt (2006) bahwa implementasi adalah fase tindakan. Setelah membuat rencana dan menetapkan kebijakan, langkah selanjutnya adalah mengoperasikannya. Ini menunjukkan bahwa implementasi adalah tahap di mana tindakan dilakukan. Ketika rencana sudah ada dan kebijakan sudah ditetapkan, maka harus diadakan pelaksanaan.

Terkait dengan implementasi kebijakan, Winarno (2014) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan dilihat dalam konteks yang lebih luas, sebagai fase dari proses kebijakan setelah undang-undang ditetapkan. Implementasi dalam pandangan yang lebih umum berarti pelaksanaan undang-undang, di mana berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik saling berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan atau program-program yang ditetapkan. Di sisi lain, implementasi merupakan fenomena kompleks yang dapat diartikan sebagai suatu proses, keluaran (output), atau dampak (outcome).

Ahli lain, Ripley dan Franklin (Winarno, 2014) mendeskripsikan implementasi kebijakan sebagai berikut: Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan yang memberikan otoritas pada program, kebijakan, manfaat (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi merujuk pada berbagai aktivitas yang berlangsung setelah pernyataan niat mengenai tujuan program dan hasil yang diharapkan oleh para pejabat pemerintah.

### **Dimensi Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan, menurut George C. Edward III, dikenal dengan istilah Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi, yang digunakan sebagai konsep operasional dalam penelitian ini. Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh empat faktor (Winarno, 2012: 177-211), yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Faktor komunikasi berhubungan dengan cara informasi kebijakan disampaikan kepada organisasi dan/atau masyarakat, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, sikap dan respons dari semua

pihak yang terkait, dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.

#### **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mengacu pada ketersediaan dukungan yang diperlukan, terutama berkaitan dengan tenaga kerja, fasilitas, dan dana. Hal ini menyangkut kemampuan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan secara efisien.

#### **3. Disposisi**

Faktor disposisi berhubungan dengan kesiapan dari para pelaksana untuk menerapkan kebijakan publik. Sikap positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menunjukkan dukungan yang dapat mendorong mereka untuk menjalankan tugas sesuai harapan pembuat kebijakan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Faktor struktur birokrasi berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tantangan yang dihadapi adalah cara menghindari fragmentasi birokrasi, karena struktur ini dapat menghambat proses implementasi dan menjadikannya tidak efektif.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis memilih metode penelitian kualitatif karena tujuan penelitian ini bukanlah untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel, maupun untuk menentukan pengaruh satu variabel terhadap yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Dalam jenis penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai suatu kondisi secara objektif. Instrumen utama

dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi. Proses pengolahan data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus pada makna dibandingkan dengan generalisasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengevaluasi sejauh mana Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dapat digunakan Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (Winarno, 2012: 177-211) yang terdiri dari empat dimensi sebagai indikator, yaitu:

### **Komunikasi**

Komunikasi memainkan peran krusial dalam sebuah organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, segala sesuatunya kurang kemungkinan untuk berjalan dengan efektif. Penting untuk memperkuat komunikasi antara staf dan tim lainnya agar penerapan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 dapat berlangsung dengan sukses. Parameter Komunikasi dalam penelitian ini dilihat dari:

### **Sosialisasi**

Secara umum, penulis menyimpulkan dari wawancara bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Cirebon sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih ada Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan di wilayah III Cirebon.

### **Koordinasi**

Secara umum, penulis menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa koordinasi yang terjalin antara atasan dan bawahan, serta antara pihak imigrasi dan lembaga lain sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Hal ini

disebabkan terdapat beberapa Warga Negara Asing yang masih menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan dan juga masalah overstay.

### **Sumber Daya**

Dapat disimpulkan bahwa konsep sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai faktor masukan dalam proses produksi. Keberadaan sumber daya manusia dan alam sangat krusial di dunia ini. Sumber daya lain, seperti modal dan teknologi, merupakan hasil ciptaan manusia. Sumber daya terbagi menjadi dua kategori, yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Dalam penelitian ini, tujuan mengenai parameter Sumber Daya ditelaah dari aspek berikut:

### **Sumber Daya Manusia**

Secara umum, penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara bahwa Sumber Daya Manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, khususnya di bagian intelijen dan penindakan keimigrasian, belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah karyawan di bagian intelijen dan penindakan dengan luas area kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

### **Sumber Daya Non Manusia**

Secara umum, penulis mencatat dari hasil wawancara bahwa Sumber Daya Non Manusia yang digunakan untuk mendukung pengawasan terhadap orang asing sudah baik, namun masih memerlukan peningkatan.

### **Disposisi**

Disposisi merujuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Disposisi mencerminkan kemampuan untuk mempengaruhi atau menerima sesuatu. Disposisi berkaitan erat dengan sifat subjektif. Disposisi juga berkaitan langsung dengan karakter perilaku setiap karyawan. Para pelaksana menggunakan wewenang mereka berdasarkan disposisi yang merujuk kepada kebijakan yang ada, meskipun pada akhirnya sikap mereka yang menentukan

cara pandang terhadap kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap kepentingan pemerintah. Dalam penelitian ini, maksud dari parameter Disposisi ditinjau dari aspek berikut:

#### **Pengawasan**

Secara umum, penulis menyimpulkan dari wawancara bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Imigrasi tidak beroperasi sendiri, melainkan melibatkan lembaga lain.

#### **Pelatihan Pegawai**

Secara umum, penulis menilai dari hasil wawancara bahwa pelatihan pegawai sudah berjalan dengan baik tetapi perlu dioptimalkan lebih lanjut. Ini karena tidak semua pegawai mampu memahami bahasa asing. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus agar pegawai imigrasi dapat memahami bahasa asing. Ini akan mempermudah proses pengawasan bagi pengunjung yang bebas visa.

#### **Struktur Birokrasi**

Birokrasi berasal dari frasa Legal Rasional: Legal merujuk pada kekuasaan yang berasal dari seperangkat aturan prosedur dan peran yang telah dijelaskan dengan baik. Sedangkan Rasional berkaitan dengan penetapan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Ciri-Ciri Birokrasi ditandai dengan pembagian pekerjaan yang terperinci, struktur hirarki dalam proses rekrutmen, aturan organisasi yang jelas, serta hubungan yang dikembangkan tanpa bergantung pada ikatan pribadi (impersonal). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek Struktur Birokrasi berdasarkan:

#### **Penerapan Standar Operasional (SOP)**

Secara umum, penulis menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa Standar Operasional Prosedur telah berjalan dengan

baik, sesuai dengan pedoman Permenkumham No. 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### **Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Secara umum, penulis menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa pembagian tanggung jawab untuk tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pedoman Permenkumham No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### **Faktor Pendukung**

Faktor-faktor yang mendukung yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Warga Negara Asing (WNA) di Kota Cirebon menunjukkan bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara mengenai adanya beberapa elemen yang membantu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam melakukan pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Warga Negara Asing (WNA) di Kota Cirebon (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon). Terdapat keahlian dan pemahaman pegawai dalam hal pengawasan bebas visa kunjungan, serta sarana dan prasarana yang cukup baik di area kerja yang luas.

#### **Faktor Penghambat**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Warga Negara Asing (WNA) di Kota Cirebon, berdasarkan wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang menghalangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam melaksanakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk Warga Negara Asing

(WNA) di Kota Cirebon (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon). Salah satunya adalah adanya kesulitan dalam Bahasa asing, selain itu, anggaran yang masih belum mencukupi di area kerja yang luas juga menjadi kendala.

#### **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan**

Upaya yang dilakukan oleh Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa usaha yang telah diterapkan oleh Pimpinan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Membimbing staf mengenai prosedur pengawasan sesuai dengan pedoman Permenkumham No. 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada.
3. Menyediakan peluang untuk pelatihan atau pendidikan agar kemampuan pegawai dapat dimaksimalkan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan tanpa visa bagi warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah berjalan dengan baik. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, dengan area kerja yang luas, telah secara maksimal melakukan pengawasan serta penindakan terhadap warga asing yang memasuki wilayahnya. Peneliti menerapkan model Edward III untuk mengevaluasi apakah implementasi kebijakan ini berhasil atau gagal. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator implementasi menurut Edward III yang ditemukan peneliti di lapangan:

1. Indikator pertama adalah komunikasi. Terkait dengan teori dan fokus

penelitian yang dilakukan, hasil yang ditemukan meliputi interaksi antara subseksi (pengawasan dan penindakan) dan Tim Pora, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur birokrasi dan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing; sosialisasi mengenai pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang diadakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA); serta kejelasan informasi seputar pengawasan dan tindakan terhadap orang asing.

2. Indikator kedua adalah sumber daya. Dalam penerapan kebijakan bebas visa bagi warga negara asing di wilayah III Cirebon, sumber daya meliputi tenaga kerja, di mana jumlah pegawai di seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian hanya sebanyak 8 orang, yang dianggap tidak memadai karena luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon; sarana dan prasarana yang ada di kantor sudah cukup baik, namun anggaran yang dialokasikan di seksi pengawasan dan penindakan cenderung tidak merata; serta wewenang tiap Tim Pora yang dibentuk untuk mendukung dalam menjalankan tugas di seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3. Indikator ketiga adalah disposisi atau sikap. Dampak dari disposisi adalah penegakan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pengaturan birokrasi dilakukan dengan cara rotasi atau mutasi sesuai arahan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Keimigrasian di Jakarta), serta dilakukan pelatihan untuk pegawai yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hal ini bertujuan memberikan pelatihan

spesifik agar mereka dapat melakukan penyelidikan terhadap tindakan kriminal terkait keimigrasian, yang juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan di bidang ini. Disposisi pengawasan terkait pelanggaran bebas visa kunjungan sudah merujuk pada peraturan yang ada serta berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber eksternal.

4. Indikator terakhir adalah struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing (WNA) di Kota Cirebon, sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara rinci sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya mengacu pada Nomor SOP. IMI. 1-GR. 03. 02-2134 tentang SOP Pengawasan Keimigrasian.

Pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memiliki berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut mencakup elemen internal dan eksternal. Elemen pendukung internal adalah ketegasan aparat yang memberikan sanksi keras bagi mereka yang melanggar. Ini menunjukkan konsistensi aparat dalam penerapan tindakan hukum. Sedangkan elemen pendukung eksternal adalah kerja sama antar Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing). Keberadaan Tim Pora, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah, mempermudah pelaksanaan tugas dan meningkatkan peran dalam rangka menjamin keamanan masyarakat. Tim Pora terdiri dari delapan anggota yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, seperti Polres, Kodim, Badan Narkotika Nasional, Dinas Ketenagakerjaan, Perpajakan, Badan

Intelijen Negara, Badan Kesbangpol, dan kejaksaan. Di sisi lain, faktor penghambat dalam kebijakan bebas visa kunjungan bagi WNA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal adalah terbatasnya sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memiliki wilayah kerja yang luas, sehingga membutuhkan jumlah personil yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa pegawai di seksi pengawasan dan penindakan hanya terdiri dari delapan orang. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat dalam hal sumber daya, terutama dalam aspek tenaga kerja. Dengan sedikitnya sumber daya manusia, akan sulit untuk memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat. Faktor penghambat eksternal adalah kurangnya kejelasan informasi dari instansi yang terkait. Membangun komunikasi yang baik adalah kewajiban bagi setiap individu atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, kurangnya kompetensi individu dapat menyebabkan informasi yang diperoleh terbatas atau tidak lengkap, sehingga menghambat proses penyelidikan lebih lanjut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa bagi warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon antara lain adalah mengarahkan staf mengenai prosedur mekanisme pengawasan sesuai dengan petunjuk Permenkumham No. 4 Tahun 2017 tentang Prosedur Pengawasan Imigrasi dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, serta memberikan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

Saran-saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat luasnya wilayah kerja dan jumlah pegawai yang terbatas di seksi pengawasan dan penindakan imigrasi yang hanya sebanyak 8 orang, peneliti

- merekomendasikan agar terdapat penambahan jumlah pegawai di seksi tersebut. Diperlukan pembukaan lowongan bagi pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni untuk mendukung kinerja di seksi pengawasan dan penindakan imigrasi secara optimal.
2. Untuk Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing), disarankan agar selain melakukan rapat koordinasi, juga melaksanakan rapat evaluasi secara rutin. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan. Rapat koordinasi dan evaluasi ini akan difokuskan pada kedatangan orang asing di area setempat. Tim Pora, yang bertugas dalam menjaga keamanan masyarakat, perlu memperkuat komunikasi dan informasi dengan institusi lain yang berhubungan dengan izin tinggal orang asing. Memperkuat komunikasi atau menjalin kerja sama yang baik sangat diperlukan agar para pegawai mendapatkan informasi yang jelas.
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, khususnya dalam hal Izin tinggal dan Status Keimigrasian, bersama dengan Tim Pora harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengawasan terhadap orang asing. Terkait dengan Peraturan bebas visa kunjungan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon perlu memaksimalkan penyampaian informasi melalui media sosial maupun media cetak kepada masyarakat di area kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.  
Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori*

*dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Gava Media.

- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik, Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Berita Satu. 2015. *Pelanggaran Keimigrasian diperkirakan Terus Meningkat*. <http://www.beritasatu.com/hukum/304859-pelanggaran-keimigrasiandiperkirakan-terus-meningkat.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2018.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. *Warga Negara Asing*. <http://bandung.imigrasi.go.id/layanan-publik/wna/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- Kartasasmita, Ginadjar. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi*

*Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Nurachmad, Mochammad. 2012. *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan dan Dokumen Secara Legal Formal*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Safaat, Najarudin. 2008. *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Santoso, Muhammad Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.

Siagian, P Sondang. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Aksara Bumi.

Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Starke, J.G. 2006. *Pengantar Hukum Internasional (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syahputra, Yoyok Adi. 2007. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Izin*

*Keimigrasian menurut Undang-Undang RI Nomor 9*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa

Kunjungan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;